

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

2026

Kpt 8 Tahun 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2026

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan PerMen PANRB Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, serta kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2026;.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud ini adalah:

- UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109);
- PerPres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- PerMen PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (BN RI Tahun 2020 Nomor 441);
- PerMen PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (BN TI Tahun 2023 Nomor 601);
- PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2022 Nomor 984);
- PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2020 Nomor 1236);
- Keputusan KPU Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

- Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota;
- SE Sekjen KPU RI Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Administrasi di Sekretariat KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat KPU/Komisi Independen Pemilihan Kab/Kota tanggal 28 Juli 2024.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 8 Tahun 2026 diatur tentang: Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2026.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Januari 2026.
- Lamp : 6 hlm -.